



PUTUSAN

Nomor 7459/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, Tempat / Tanggal Lahir Bogor, 14 November 1995, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, domisili elektronik Email rafilestari@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: **Suprihatin, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat atau Pengacara dari **Kantor Hukum RED JUSTICE** yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi, No.40 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, domisili elektronik email suprifirdauz36@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2024, yang terdaftar pada register surat kuasa Nomor 2902/ADV/XII/2024/PA.Cbn tanggal 02 Desember 2024;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, Tempat/ Tanggal Lahir Bogor, 14 Mei 1996, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, domisili elektronik email muhamad@gmail.com,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Hal. 1 dari 11 Put. No. 7459/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 28 November 2024 dengan register perkara Nomor 7459/Pdt.G/2024/PA.Cbn., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagaimana tertera dari **Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX** tertanggal 31 Juli 2022;
- 2) Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
- 3) Bahwa dalam Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 4) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada Bulan September 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk keluarga;
 - 4.2. Tergugat tidak memenuhi nafkah batin;
 - 4.3. Tergugat tidak terbuka masalah penyakit yang di derita oleh Tergugat;
- 5) Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada bulan Desember 2022 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
- 6) Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman,

Hal. 2 dari 11 Put. No. 7459/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud, maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

7) Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugatan kepada Tergugat;

8) Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu ba'in sughro** Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai aturan hukum;

SUBSIDER

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: **Suprihatin, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat atau Pengacara dari **Kantor Hukum RED JUSTICE** yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi, No.40 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, domisili elektronik email suprifirdauz36@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25

Hal. 3 dari 11 Put. No. 7459/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 28 November 2024;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap dipersidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan atau pemberitahuan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat sugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, NIK : XXX, a.n Penggugat. bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, tanggal 31 Juli 2022 a.n. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 7459/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di XXX, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, serta tidak terbuka masalah penyakit yang di derita oleh Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di XXX, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, serta tidak terbuka masalah penyakit yang di derita oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 7459/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapny yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: **Suprihatin, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat atau Pengacara dari **Kantor Hukum RED JUSTICE** yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi, No.40 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, domisili elektronik email suprifirdauz36@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2024, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 28 November 2024, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan

Hal. 6 dari 11 Put. No. 7459/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara ini melalui system e-court Pengadilan Agama Cibinong tetapi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang sehingga tidak bisa dikonfirmasi persetujuannya beracara secara e-court, maka perkara *a quo* selanjutnya diperiksa dan diputus dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan cerai dengan alasan-alasan karena sejak bulan September 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, serta tidak terbuka masalah penyakit yang di derita oleh Tergugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat, maka telah ternyata perkara *a quo* termasuk perkara bidang perkawinan, maka secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (10) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 7459/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa tempat kediaman Penggugat berada di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, tersebut maka secara relatif perkara *aquo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa "perkara perceraian diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman istri";

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai keturunan;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 7459/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk keluarga, tidak memberikan nafkah batin, serta tidak terbuka masalah penyakit yang di derita oleh Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis serta sulit untuk dirukunkan kembali sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang tetap dengan Gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, juga merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini telah benar-benar tidak harmonis, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka dengan kondisi demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 7459/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 *aquo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 10 dari 11 Put. No. 7459/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 28.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Put. No. 7459/Pdt.G/2024/PA.Cbn